



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan atas kebijakan dan program yang responsif gender;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 47).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
19. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

20. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
22. Desa atau yang disebut dengan nama Lembang, selanjutnya disebut Lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. *Focal point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil.
25. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan untuk mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RKA SKPD; dan
- b. pembentukan Pokja.

BAB II  
PENYUSUNAN RKA SKPD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan PUG.
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam:
  - a. RPJMD;
  - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat:

- a. data terpilah dan informasi kesenjangan Gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di Daerah;
- b. rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan Gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan;
- c. program yang responsif Gender dan berkontribusi terhadap pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan analisis isu Gender; dan
- d. ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa hasil (*outcome*) dari setiap program untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan Gender.

BAB III

PEMBENTUKAN POKJA PUG

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan PUG di Daerah, Bupati membentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Toraja Utara;

- c. Anggota : 1.Kepala Perangkat Daerah;  
2.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
dan Kemasyarakatan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Toraja Utara;  
3.Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Toraja Utara;  
4.Camat se-Kabupaten Toraja Utara; dan  
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan  
Kabupaten Toraja Utara.

#### Pasal 6

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
ayat (2) sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Lembang;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis ARG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RANDA PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Fungsi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
ayat (2) sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender;

- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG;
- d. melaksanakan program dan kegiatan PUG; dan
- e. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.

#### Pasal 8

- (1) Tim teknis ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - b. Perangkat yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Tugas Tim Teknis ARG meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1. memfasilitasi penyusunan RPJMD, Resntra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
    - 2. menelaah dokumen GAP, GBS dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
    - 3. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan yang responsif Gender; dan
    - 4. mengoordinasikan kegiatan terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1. meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan *focal point* PUG di Perangkat Daerah;
    - 2. menelaah dokumen GAP, GBS dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan

- Pengembangan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan PPRG; dan
  4. mengoordinasikan kegiatan terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. membuat surat edaran tentang anggaran responsif Gender;
  2. menelaah dokumen GBS dari Perangkat Daerah;
  3. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait anggaran responsif Gender; dan
  4. mengoordinasikan kegiatan terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membuat pedoman pengawasan PPRG;
  2. melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran responsif Gender di Perangkat Daerah;
  3. memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan terkait pengawasan PPRG;
  4. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait pengawasan PPRG; dan
  5. mengoordinasikan kegiatan terkait pengawasan PPRG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat dan staf yang memiliki kompetensi sebagai *focal point* PUG dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas *Focal point* PUG meliputi:

- a. mempromosikan PUG dapa Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan kerja masing-masing;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada Perangkat Daerah masing-masing.

#### BAB IV


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI TORAJA UTARA,  
  
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
REDE RON BARE  
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2